



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. *0464* /P/1983

tentang

Panitia Persiapan Berdirinya Universitas Terbuka.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara, antara lain diusahakan berdirinya Universitas Terbuka;
- b. bahwa untuk mempersiapkan berdirinya Universitas Terbuka tersebut, dipandang perlu dibentuk suatu tim.
- Mengingat : a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. Nomor 44 Tahun 1974;
 2. Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
 3. Nomor 45/M Tahun 1983;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No.0222c/0/1980.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk "Panitia Persiapan Berdirinya Universitas Terbuka" selanjutnya dalam Keputusan ini disebut "Panitia", yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan berdirinya Universitas Terbuka.
- K e d u a : Panitia terdiri dari mereka tersebut di bawah ini:
1. Prof.Dr.D.A.Tisna Amidjaja, - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagai Pengarah;
 2. Prof.Dr. Harsja W.Bachtiar, - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Pengarah;
 3. Prof.Ir.S. Pramutadi, - Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagai Pengarah;
 4. Dr. Sunarjo, - Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sebagai Konsultan;
 5. Ir.Willy Moenandir Mangoendiprodjo, - Direktur Utama Perusahaan Umum Telekomunikasi, sebagai Konsultan;

6. Drs. Hamdan Mansoer, - Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Kurikulum dan Perlengkapan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sebagai Konsultan;
7. Prof. Dr. Setijadi, M.A., - Pembantu Dekan II Fakultas Pasca Sarjana Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta, sebagai Ketua;
8. Prof. Sigit Muryono - Pemimpin Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi Jakarta, sebagai Wakil Ketua;
9. Dr. Moegiadi, M.A., - Deputy Director SEAMES, sebagai Wakil Ketua;
10. Prof. Dr. Sumadi Suryabrata, MA.Ed.S., - Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Wakil Ketua,

dengan ketentuan bahwa para anggota diangkat oleh Ketua setelah disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- Ketiga : Untuk memperlancar tugasnya, memberi wewenang kepada :
1. mereka tersebut pada pasal "Kedua" untuk mengadakan hubungan dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan perorangan;
 2. Ketua untuk membentuk Sekretariat dan mengangkat para anggotanya menurut keperluan.
- Keempat : Panitia wajib menyelesaikan rencana kerjanya dan melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperoleh pengarahannya lebih lanjut selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember 1983.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi Jakarta.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 26 September 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal *22 Oktober 1983*

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



[Signature]
Prof. Dr. Nugroho Notokusanto

Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Republik Indonesia

No. 1/P/1983

tentang

Panitia Persiapan Badan
Universitas Terbuka

3 X
Jurnal

kesempatan

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperluas
untuk memperoleh pendidikan sebagai
mana diamanatkan oleh Garis-garis
Besar Haluan Negara 1983 (1980), ~~1983~~
antara lain diusahakan badan
Universitas Terbuka;
- b. bahwa untuk mempersiapkan badan
Universitas Terbuka tersebut,
diperdag perlu dibentuk suatu tim.

- Meringat: a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor II/11/MPR/1983;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. Nomor 44 Tahun 1974;
2. Nomor 45 Tahun 1974 dengan segala
pembacaan / tamalannya;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 11 September 1980
No. 0222/0/1980.

Menentukan:

Menetapkan:
Pertama: Menentukan "Panitia Persiapan Badan
Universitas Terbuka" selanjutnya
dalam Keputusan ini disebut "Panitia";

Untuk menyelesaikan tugasnya,

- Ketiga: ^{Kedua} Membeber wewenang kepada:
1. mereka tersebut pada pasal "Peta" untuk mengadakan hubungan dengan instansi penerbit, badan swasta, dan perorangan;
 2. Ketua untuk membuat sekretariat dan mengadakan para anggotanya menurut keperluan.

Keempat: Panitia wajib menyelesaikan tugasnya dan melaporkan ~~hasil~~nya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya pada akhir bulan ~~Oktober 1984~~ ~~Oktober~~ 1983.

Kelima: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada ~~Budget~~ Proyek Pengembangan Institut Pendidikan Tinggi Jakarta. ~~td~~

Keenam: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan kemudian.

Ketujuh: Keputusan ini akan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tertanggal mulai tanggal 26 September 1983.

Δ. Setyub, d.s.b

Mend. Pendidikan
Dsb.



FAKULTAS PASCA SARJANA - IKIP JAKARTA
Rawamangun, Jakarta Timur,

Telp. 481710.

Jakarta, 21 Oktober 1983

Bapak Budihardjo
Ka Humas dan Hukum
DEPDIKBUD
Senayan, Jakarta

Dengan hormat,

Setelah membaca draft Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Panitia persiapan Universitas terbuka, maka dengan ini saya ingin menyampaikan usul amandemen dalam draft tersebut, yaitu:

Pada diktum keempat disebutkan bahwa " Panitia wajib menyelesaikan tugasnya.....
..... pada akhir bulan nopember 1983." Diktum ini saya usulkan dirobah menjadi:
"Panitia wajib menyelesaikan rencana kerja beserta daftar anggotanya dan melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengarahannya lebih lanjut pada akhir bulan Nopember 1983"

Alasan perobahan ini adalah sebagai berikut ini:

1. Siapa yang nanti mengambil oper tugas setelah 30 Nopember 1983 untuk mempersiapkan berdirinya Universitas Terbuka, bilamana Peraturan Pemerintah, KEPPRES serta Kepmen belum selesai pada akhir bulan November itu, yang dapat mengesahkan berdirinya Universitas Terbuka? Saya hampir yakin, bahwa penyelesaian produk legal tersebut tak akan selesai pada akhir bulan November 1983.
2. Tugas apa yang harus diselesaikan pada akhir bulan November tersebut? Sedangkan tugas persiapan sangat luas, meliputi perencanaan, penulisan bahan pelajaran, penataran para tutor, persiapan lapangan, persiapan distribusi dan pencetakan modul, dan lain-lain lagi. Untuk itulah maka saya mendefinisikan yang harus diselesaikan pada akhir bulan November tersebut hanyalah perencanaan kerja dan daftar anggota yang perlu direview dan disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Seikianlah usul perobahan saya, mohon dapat dimengerti. Terima kasih banyak.

Dosen IKIP Jakarta,

Setijadi
(Setijadi)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman - Senayan

J A K A R T A

Telp. No. : 581605 - 581902

NOTA/MEMO

Jakarta, 19

KEPADA: *Jl. Bp. Boedhardjo.*

DARI :

Jabatan Bp. Setiyadi

Pembantu Dekan II Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta (sesuai dlm. pemberitaan H.R. Kompas).

[Signature]

1. Dr. Moegliadi
Deputy Director SEAMES
2. Prof. Dr. Soemadi Suryabrata, *M.A. Ed. S*
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian
3. Prof. Sigit Muryono
Pimpinan Proyek Pengembangan Institusi Pendidikan Tinggi Jakarta.
4. Ir. Willy Koenandir Mangoendiprojo
Direktur Utama Perum Telekomunikasi.

1. Dr. R. Soemardi Hadi Soebroto - *BALIKANG.*
2. Prof. Dr. Setijadi, MA - *I*
3. Dr. Moegiadi, MA - *KIP. P. B. B. B. B.*
4. Prof. Dr. D. A. Tisna Amijaya
5. Drs. Hamdan Mansoer
6. Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar
7. Prof. Sigit Muryono - *Dr. Soemardi Soemardi - KIP*
8. Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional : Dr. Sumaryo
9. Dirutttel, Ir. Willy Moesnadir Mangoendiprodjo -

Panitia Persiapan Universitas Terbuka

Tugas :

1. Mempersiapkan berdirinya Universitas Terbuka yang harus mulai beroperasi pada bulan September 1981

2. Mempersiapkan rancangan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum berdirinya Universitas Terbuka

5
~~4~~

Memleuka 4 program studi baru yang akan menampung lulusan SMA yang mengikuti seleksi nasional untuk penguasaan tinggi, yaitu

- Administrasi Negara
- Administrasi Desa
- Ekonomi
- Matematika,

Semuanya pada tingkat
S1.

- ~~3.~~ Menentukan usaha pendidikan terleher program diploma ~~pendi~~ bagi guru SPP dan SMA SMTS yang memerlukannya
4. Menentukan usaha pendidikan terleher program Kita V bagi para dosen perguruan tinggi.
6. Sedapat mungkin ditargetkan 25.000 mahasiswa dapat ditampung dalam tiga jenis program di atas.
7. Merencanakan pengembangan Universitas Terleher untuk tahun 1984/1985 dan seterusnya.
8. Secara berkala melapor kepada Mendikbud Kemajoran yang telah dicapai

Personalia

A. Panitia Pengarah:

Sitjen Dikti, ketua
Ka Balitbang dikend, anggota
DPR Binsarak, anggota

B. Konsultan:

Dirut Terumtel
Dir LAPAN
Kasubid Kurik (Hamdan Mansoor)

C. Panitia Pelaksana

Setyadi, ketua
Sigit Muryono, wakil ketua
Maejadi, wakil ketua
Sumadi Sberjabrata, wakil ketua

D. Anggota Lekan diangkat oleh Panitia Ketua Panitia Pelaksana Atmari dengan kelentuhan

Kemungkinan

Anggapan

Dilakukan kepada
pembelajar-pembelajar di kelas
di

26/9/83